

# MANJAPUIK SUMANDO YANG BAGANYIE DI NAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mori Oktaviani<sup>1</sup>, Emrizal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: mory.octavia@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: emrizal@iainbatusangkar.ac.id

**Abstrak:** *Studi ini mengkaji tentang sebuah adat kebiasaan Manjapuik Sumando yang Baganyie di Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau yang ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Permasalahannya adalah fenomena banyaknya kaum sumando (suami) yang meninggalkan rumah istri dan pendamaian dengan penjemputan dari pihak istri. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Manjapuik Sumando yang Baganyie. Penulisan ini merupakan penulisan lapangan. Data/bahan diperoleh melalui wawancara. Setelah data terkumpul diolah dengan cara deskriptif. Dan dianalisis dengan cara pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Penulisan ini menemukan hasil Secara syar'i tradisi Manjapuik Sumando yang Baganyie ini sangat baik, termasuk URF SHOHIIH yang harus di pertahankan bahkan seharusnya wajib di lakukan untuk terlaksananya tugas dan kewajiban seorang bapak daam rumah tangga (sebagai sumando) yaitu berkewajiban untuk nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) serta nafkah bathin beserta pendidikan dan perlindungan bagi istri dan anaknya.*

**Keyword:** Manjapuik Sumando, Baganyie, Hukum Islam, Sumandan, Islah

## PENDAHULUAN

Keluarga, menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi (Al-Maraghi, 1974, p. 162) adalah terdiri dari ayah dan ibu, anak seisi keluarga. M. Qurais Shihab mendefenisikan lebih rinci dalam bukunya Membumikan Al-Qur'an (Shihab, 1994, p. 255) bahwa keluarga adalah umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota. Dapat disimpulkan dari dua defenisi tersebut bahwa keluarga adalah komunitas paling terkecil dalam masyarakat yang memiliki tugas masing-masing. Keluarga dalam hubungan rumah tangga tidak terlepas masalah terutama suami istri. Perpecahan bisa dipicu dari pihak istri atau suami memulainya terlebih dahulu. Ada dua istilah yang dikenal sebagai pembuat pertentangan yaitu Nusyuz dan syiqoq. Nusyuz berawal dari salah satu pihak suami atau istri, bukan keduanya secara bersama-sama, merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya. Jika sikap tersebut terjadi pada kedua belah pihak secara bersama-sama, hal itu bukan termasuk nusyuz melainkan dikategorikan sebagai "Syiqaq" (Rusyd, 2007). Dapat dipahami bahwa Syiqoq adalah tingkat permasalahan berat yang melibatkan perselisihan serius kedua pihak.

Penjelasan makna tahap penyelesaian permasalahan rumah tangga ketika Nusyuz adalah:

1. Tahap pertama berupa pemberian nasihat, petunjuk, dan peringatan tentang ketakwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Namun demikian, sebelum menasihati istrinya, suami harus menginstropeksi dirinya terlebih dahulu apakah sikap istrinya pada saat itu dilatarbelakangi oleh sikapnya sendiri kepada istrinya.
2. Tahap kedua adalah berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Tahap ini adalah tahap lanjutan, yakni jika tahap pertama tidak berhasil mengubah sikap *nusyuz* istri.
3. Tahap ketiga adalah memukul istri yang *nusyuz*, namun dengan pukulan yang tidak sampai melukainya.
4. Tahap keempat yaitu mendatangkan juru damai apabila ketiga tahap diatas tidak berhasil sementara *nusyuz* istri sudah menimbulkan kemarahan bagi suami dan menjurus pada *syiqaq* (Dahlan, 1996).

Sesuai dengan penggambaran dari Al-Qur'an tahapan di atas dapat dijelaskan bahwa setiap prosesi tahapan di harapkan mampu menahan agar keduanya kembali berdamai yang setiap tahapan mampu mendamaikan sehingga kembali menjadi keluarga sakinah, Mawaddah dan wa rahmah yang di harapkan.

Untuk mewujudkan keluarga yang tenang dan tentram tidak terlepas dari unsur keluarga itu sendiri, yang diistilahkan dengan keluarga sakinah. Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, menjelaskan bahwa sakinah yang ada kaitannya dengan keluarga yaitu dalam al-Qur'an surat ar-Rum : 21 pada kalimat (*litaskunu ilaiha*) supaya kalian merasatentram dengannya (suami istri). Dan Allah menciptakan diantara kalian adanya rasa cintadan kasih sayang itu supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan sempurna (As'ad, 2018, p. 3)

Sebagai penganut sistem Matrilineal (garis keturunan ibu), sudah menjadi adat Minangkabau untuk suami hidup bersama keluarga istri (kediaman istri). Penerapan *islah* (damai) di dalam Adat Minangkabau, salah satu implementasi tahapan oleh adat dengan tradisi Manjapuik Sumando fokus permasalahan suami istri yaitu *Baganyie* (Suami yang pergi dari rumah) dengan memakai tahapan *islah* (damai/mendatangkan hakamain pihak luar).

Edi Asawandi Datuak Patiah selaku ninik mamak pemangku adat suku *Bodi*, pada hari Minggu 24 November 2019 pukul 17.30 WIB di kediamannya Jorong Balai Nagari Batu Balang, memberikan penjelasan bahwa Adat Minangkabau juga memberikan arahan tentang tahap penyelesaian permasalahan bagi pasangan suami istri. Tahap pertama adalah penyelesaian permasalahan secara personal antara suami istri. Jika permasalahan terus berlanjut dan sampai suami *Baganyie* (meninggalkan rumah), maka jalan yang akan di ambil adalah penyelesaian antar dua keluarga, dengan sebelumnya ada beberapa tahapan lainnya.

Selain itu, penulis juga mewawancari pemangku adat suku *Pitopang* sebagai *Datuak Ampek Suku* yang bernama Amir *Datuak Simarajo nan Bapayuang*, pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 pukul 10.00 WIB di kediamannya Jorong Balai, yang mana beliau memberikan keterangan bahwa adat *Manjapuk Sumando* yang *Baganyie* adalah bentuk usaha damai yang dilakukan oleh pihak Perempuan keluarga istri dengan membawa nasi *sakatidiang* dan *sakarek*

ayam. Dan pihak perempuan yang diutus adalah istri dari keluarga besar sang istri (istri saudara lelakinya atau pamannya).

Pada tahun 2017-2019 terdapat empat *sample* yang penulis dapatkan dari pelaksanaan adat *Manjapuik Sumando* di sekitar Nagari Batu Balang. Empat orang ini di dapat dari tiga Jorong yang berbeda dari lima jorong yang ada di Nagari Batu Balang. Setelah peristiwa penjemputan (*Adat Manjapuik Sumando yang Baganyie*) Suami kembali berkumpul ke rumah istrinya dan melanjutkan rumah tangga kembali dengan baik.

Adat *Manjapuik Sumando* yang *Baganyie* merupakan adat yang harus dilakukan keluarga istri atas dua dasar yaitu: menjaga keutuhan keluarga dan keinginan dari suami. Sebagai penghormatan pada suami (*sumando* pandangan keluarga istri) yang dijemput di awal memasuki rumah istri ketika setelah pernikahan dengan Adat *Manjapuik Sumando* setelah pernikahan yang lebih besar, maka ketika permasalahan terjadi di antara keduanya dilakukan penjemputan kembali dengan cara yang sama namun dalam bentuk sederhana. Dalam kurun waktu lebih sebulan suami yang telah meninggalkan kediaman istri, maka sudah tugas keluarga istri menjemputnya kembali dengan permasalahan yang bisa ditolerir.

Berdasarkan fenomena tentang sebuah aturan hukum di Minangkabau terhadap Tradisi *Manjapuik Sumando* pada uraian di atas, penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul "***Manjapuik Sumando yang Baganyie di Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau Menurut Perspektif Hukum Islam.***"

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data dikumpul melalui wawancara. Setelah data terkumpul diolah dengan cara kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Kemudian dianalisis secara deskriptif. Kemudian, dinarasikan secara efektif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Filosofi yang Melatarbelakangi Penjemputan *Sumando* dan Tata Cara *Manjapuik Sumando yang Baganyie*

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis dengan beberapa informan dengan pangkat dan peran tersendiri dalam masyarakat dapat di berikan garis tata cara mengenai prosesi Tradisi *Manjapuik Sumando yang Baganyie* yaitu:

#### a. Usaha sebelum manjapuik sumando yang baganyie

Informasi mengenai upaya awal damai didapatkan Penulis melalui penjelasan dari Hindun, Bundo Kandung suku Piliang, adalah jika suami tidak pulang atau kembali ke rumah, maka perintahkan anak ( dari suami istri tersebut) dahulu menjemput ayahnya ke rumah suami. Seusai menggunakan anak tidak berhasil, baru menggunakan adat sebelum *Manjapuik Sumando Yang Baganyie*.

Dapat dipahami dalam adat menawarkan jalan damai sebelum *Manjapuik Sumando Yang Baganyie* dengan keluarga inti. Salah satunya adalah dengan membujuk suami pulang dengan anak. Tidak hanya anak yang dewasa yang bisa membujuk kepulangan sang ayah kembali ke rumah. Tapi kondisi bayi yang masih kecil di rumah juga di harapkan mampu membuat sang ayah kembali. Peran serta kedua sang ibu dan pihak tetua di rumah masing-masing juga di harapkan terus menasehati keduanya agar kembali (Wawancara bersama Hindun, 07 Maret 2020).

b. Rapat Musyawarah

Rapat Musyawarah yang dimaksud adalah musyawarah keluarga inti istri untuk menentukan *sumandan* yang mana akan diminta pergi menjemput *sumando*. Biasanya *sumandan* sudah tau yang mana akan bertugas karena keluarga sudah paham siapa yang bertanggung jawab sejak awal si istri sudah menikah.

c. Pemberitahuan

Hal yang dilakukan berupa himbuan kepada keluarga suami yang biasanya dilakukan oleh istri, ibu istri atau kerabat perempuan istri.

d. Persiapan alat-alat atau benda yang akan dibawa

Dapat penulis tarik pemahaman dari wawancara Hindun, di atas berupa hal-hal yang di persiapkan oleh keluarga istri yang akan di bawa oleh *sumandan* adalah:

- 1) Nasi sakatidiang (nasi yang di letakkan di dalam katidiang yang biasanya terbuat dari rotan atau memiliki nama lain yaitu *sakatidiang tunggak* atau *sapirang* atau Nasi *sarian*)
- 2) Ayam *sakarek* (ayam berupa satu ekor yang di gulai atau di bakar yang telah di buang kepala dan dua kaki)
- 3) *Kawa/Paghabuang* atau *Parabuang* adalah snack manis atau makanan ringan yang melengkapi nasi. Makanan tersebut berupa pisang satu sisir, agar-agar, kue, *puluk* (lemang), dan makanan manis lainnya.

e. Perjalanan ke rumah *sumando*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang *sumandan* yang telah berpengalaman menjadi orang yang melakukan tradisi *Manjapuik Sumando*, Wiwid Maydianinsih suku piliang dari jorong koto Harau menjelaskan: Uni (kakak dalam bahasa Minang) Menjemput *Sumando* suku Melayu, Yaitu I dan W, untuk menjemput *sumando* orang pihak perempuan yang menyampaikan pada pihak laki-laki untuk menjemput. Kadang ibu pihak perempuan yang bicara ke keluarga laki-laki.

Malam persiapan menjemput *sumando*, untuk alat yang akan di bawa pihak perempuan lah yang menyiapkan. Jadi orang *sumandan* cukup berangkat saja. Pakaian pihak *sumandan* adalah baju kurung dan takuluak (sejenis penutup kepala adat Minang) dan memakai kodek (sejenis rok khusus dari sarung).

Ketika *sumandan* datang ke rumah suami, suami pergi ke warung atau tempat lain sampai acara selesai dan suami akan di panggil oleh anggota keluarganya untuk pulang. Nanti dia akan mengiringi dari belakang dan masuk ke rumah istrinya jika tandanya dia ingin kembali. Jika sampai ke halaman saja, tandanya dia sudah enggan dengan istrinya (Wawancara bersama *Sumandan* Wiwid Maydianinsih, 11 Maret 2020).

f. Di sambut dan inti adat penjemputan

Penyambutan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki adalah suatu bentuk pendiskripsian karakter keluarga yang berbeda. Biasanya orang minang dalam menyambut tamu adalah dengan menghidangkan makanan, seperti itu jugalah keluarga laki-laki. Karena telah diberitahukan sebelum adat dilakukan, maka pihak laki-laki juga sudah berkumpul di rumah, selain orang tua, pasumandan (para menantu perempuan pihak suami) juga telah menanti kedatangan para tamu yang sudah di kirim oleh pihak perempuan (Wawancara bersama Irianisma, 6 Februari 2020,)

Senada dengan penjelasan Irianisma, Wiwid Maydianinsih menambahkan; Menurut sumandan, menjemput sumando itu seperti symbol adat saja sebenarnya. Sebab ini masuk dalam kesepakatan mereka berdua. Tapi walaupun begitu prosesinya tetap formal.

- 1) Sampai sumandan di rumah suami, diletakkan nasi dan segala yang dibawa di depan tempat berkumpul.
- 2) Makan bersama di lakukan bersama keluarga suami
- 3) Selesai makan baru berbincang formil tentang maksud kedatangan sumandan seperti "ini kamu datang menjemput Y. mereka berdua sudah sepakat, dan selanjutnya (pembahasan pentingnya)"
- 4) Setelah itu pulang, semua yang di bawa makanan ditinggalkan di rumah suami, hanya mangkok kosong yang di bawa pulang (suami juga ikut pulang bersama).

Jadi jika di jemput oleh adat, tandanya itu adalah jalan terakhir penyelesaian masalah. (Wawancara bersama, Wiwid Maydianinsih, 11 Maret 2020,)

g. Pulang

Dalam prosesi pulang menurut keterangan Hindun adalah jika sudah di jemput oleh sumandan tugas suami adalah mengantar kembali ke rumahnya. Namun jika sang suami tidak memasuki rumah kediaman bersama artinya perdamaian gagal.

h. Pendiskripsian jika sudah terjadi adat *manjapuik sumando yang baganyie*

Ketika suami telah kembali di kediaman bersama, maka akan di lakukan kegiatan bersama seperti biasanya, maka orang tua dan ninik mamak akan ikut serta memberi wejangan agar kejadian itu tidak terulang kembali.

Namun yang terjadi jika suami memilih tidak kembali maka rumah tangga suami tidak bisa diselamatkan lagi. Hindun menambahkan ketidakberhasilan adat dan urusan perceraian akan di selesaikan atau di urus suami ke Pengadilan Agama setempat.

## 2. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap *Manjapuik Sumando yang Baganyie* di Nagari Batu Balang

Pelaksanaan Tradisi *Manjapuik Sumando* bagi suami yang meninggalkan rumah di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau merupakan bentuk pengaplikasian *Islah* (perdamaian dalam persoalan rumah tangga) berkearifan lokal. Tradisi *Manjapuik Sumando yang Baganyie* di tetapkan oleh leluhur sebagai bentuk penyelesaian permasalahan keluarga dan disepakati oleh

setiap kepala suku. Hal ini di landaskan kepada begitu mirisnya beberapa pasangan suami istri yang berpisah tempat tinggal, dimana suami kembali ke rumahnya meninggalkan kediaman bersama. Akhirnya muncullah suatu solusi dari para *Niniak Mamak* dengan di jalankan oleh *Bundo Kanduang* dengan menciptakan tradisi *Manjapuik Sumando* yang *Baganyie* ini.

Tujuan diberlakukan Tradisi *Manjapuik Sumando* yang *Baganyie* ini adalah bentuk upaya menyempurnakan atau memperbaiki kembali keretakan hubungan suami istri dengan mengikutsertakan pihak ketiga kedua belah pihak agar kembali menjadi harmonis. Selain itu, tradisi ini memberikan kesan santun dan terhormatnya hubungan rumah tangga seseorang dimata adat sehingga campur tangan *niniak mamak* beserta *Bundo Kanduang* menciptakan acara formal tersebut. Mengingat tingginya penghormatan pada seorang lelaki yang bergelar *sumando* atau suami di rumah istri yang di jemput dari rumahnya untuk tinggal bersama istri di rumahnya, maka untuk menjemputnya kembali dari sikap *baganyie* (enggannya) di rumahnya.

Nagari Batu Balang menjunjung tinggi adatnya sendiri dengan begitu banyaknya penghormatan keluarga istri pada sumandonya dengan penjemputan berulang-ulang. Timbal balik hubungan itu juga menggariskan malu bagi keluarga yang *sumando*-nya pergi dari rumah kediaman bersama, baik bagi istri atau keluarga suami itu sendiri dari mulut masyarakat. Kesadaran menjalankan Tradisi *Manjapuik Sumando* yang *Baganyie* ada dalam tanggung jawab kedua keluarga, baik formil bagi istri atau materil dari suami.

Tinjauan Hukum Islam berdasarkan proses *Islah atau damai (Manjapuik Sumando)* suami yang meninggalkan rumah) sebagai berikut:

- a. Ketentraman suami istri adalah keluarga

Q.S Ar-Ruum ayat 23

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kata *sakinah* dalam ayat tersebut adalah kata kunci yang harus di fikirkan oleh pasangan suami istri di urusan rumah tangga di dalam al-Qur'an. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al -yaqîn*) (Ismatullah, 2015, p. 54)

Untuk mewujudkan keluarga yang tenang dan tentram tidak terlepas dari unsur keluarga itu sendiri, yang diistilahkan dengan keluarga *sakinah*. Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, menjelaskan bahwa *sakinah* yang ada kaitannya dengan keluarga yaitu dalam al-Qur'an surat ar-Rum : 21 pada kalimat (*litaskunu ilaiha*)

supaya kalian merasa tenang dengannya (suami istri). Dan Allah menciptakan diantara kalian adanya rasa cinta dan kasih sayang itu supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan sempurna (As'ad, 2018, p. 3)

b. Penyelesaian permasalahan antar suami istri

1) Jika permasalahan datang dari nusyuz istri Q.S An-nisaa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*

Penjelasan makna tahap penyelesaian permasalahan rumah tangga ketika Nusyuz adalah:

- a) Tahap pertama berupa pemberian nasihat, petunjuk, dan peringatan tentang ketakwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Namun demikian, sebelum menasihati istrinya, suami harus menginstropeksi dirinya terlebih dahulu apakah sikap istrinya pada saat itu dilatarbelakangi oleh sikapnya sendiri kepada istrinya.
  - b) Tahap kedua adalah berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Tahap ini adalah tahap lanjutan, yakni jika tahap pertama tidak berhasil mengubah sikap nusyuz istri.
  - c) Tahap ketiga adalah memukul istri yang nusyuz, namun dengan pukulan yang tidak sampai melukainya (Dahlan, 1996, pp. 1353-1354)
- 2) Jika Nusyuz datang dari suami (Q.S an-Nisa ayat: 128)

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Bahwa *nusyuz*-nya suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri. Adapun penolakannya sesuai dengan isyarat Allah “Dan jika seorang wanita khawatir *nusyuz* atau bersikap tidak acuh dari suaminya...” yaitu menceraikannya, tidak adanya percakapan dengannya, kebersamaannya dan kelembutannya (As-Subki, 2012, p. 302)

3) *Islah* atau perdamaian dari pihak *Hakamain* (Q.S surah an-Nisa’ ayat 35).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[1] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Fuqaha sependapat bahwa kedua juru damai itu hanya dikirim dari keluarga suami istri, salah satunya dari pihak suami dan lainnya dari pihak istri. Kecuali apabila dari keluarga suami istri tidak terdapat orang yang pantas untuk menjadi juru damai, maka dikirimkan orang lain yang bukan dari keluarga suami istri itu. Fuqaha sependapat bahwa apabila kedua juru damai itu berselisih pendapat, maka pendapat keduanya tidak di laksanakan. (Rusyd, 2007, p. 625)

Syarat-syarat *Hakamain* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

- a) Laki-laki
- b) Adil
- c) Mengetahui (cukup informasi mengenai permasalahan keluarga yang didamaikan) (Zuhaili, 2011, p. 1127)

Dapat kita pahami secara garis besar ada beberapa tingkatan anjuran yang di ajarkan Islam dalam mengatasi permasalahan keluarga mulai dari yang terbawah diskusi pribadi suami istri sampai berakhir pada mendatangkan pihak luar yang mampu membimbing kedua pihak agar bisa rukun kembali. Terlepas yang bersalah suami atau istri, berdamai adalah jalan terbaik di banding perpisahan.

Dibandingkan dengan perdamaian yang dilakukan dengan cara adat, ada banyak ke sesuaian terdapat di dalamnya seperti halnya *Islah* dalam Al-Qur’an dengan *Manjapuik Sumando* yang *Baganyie* terdapat di Nagari Batu Balang. Secara substansi yang terkandung di dalamnya sama-sama bermakna perdamaian kedua belah pihak tidak mempertahankan permasalahan yang terus berlangsung terlalu lama. Demi menghindari kemudharatan nasib istri yang tergantung, dan hubungan tidak sehat berkelanjutan *Manjapuik Sumando* adalah solusi yang sama dengan *islah* dalam Islam.

Pelaksanaan yang bertugas sebagai pendamai (*hakamain*) dalam *Manjapuik Sumando* yang *Baganyie* mungkin berbeda dari segi gender yaitu laki-laki dan perempuan oleh kriteria Fiqh dan adat, namun adat memiliki alasan tersendiri mengapa meminta seorang

sumandan sebagai pihak luar yang melakukan perdamaian. Adat Nagari berpandangan bahwa selain tentang pengetahuan agama, cara bertutur kata yang baik komunikatif sering di sampaikan perempuan dengan manis. Notabeneanya perdamaian adalah bentuk usaha menyatukan kembali hubungan yang rusak, maka perempuan yang sebagai pihak yang di tinggalkan akan berusaha menyampaikan sehalus mungkin membujuk pihak lelaki untuk kembali pulang. Karena itu, niniak mamak dan bundo kandung menegaskan yang bertugas penyampai pesan dan damai dilakukan oleh pihak perempuan.

Istilah '*urf*' dalam pengertian sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Contoh *Urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-sehari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*). Contoh *Urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di suatu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan (Effendi, 2005, p. 153). Menurut analisa penulis tentang pelaksanaan *Manjapuik Sumando yang Baganyie* adalah bagian dari *Urf* atau tradisi.

Sedangkan makna usaha damai yang dikandung di usahakan kedua pada dasarnya adalah kemaslahatan bersama, baik untuk kemaslahatan keluarga maupun untuk ketentaraman hidup bermasyarakat. Pelaksanaan *Manjapuik Sumando yang Baganyie* di Nagari Batu Balang ini termasuk '*Urf*' yang tidak mengandung *mudharat* sedikitpun. '*Urf*' yang terdapat dalam pelaksanaan *Manjapuik Sumando* adalah '*Urf Shahih*' karena telah memenuhi syarat-syarat di jadikannya '*Urf*' sebagai landasan hukum yang tidak bertentangan dengan nash yang *Qath'i*.

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa pelaksanaan *Manjapuik Sumando yang Baganyie* di Nagari Batu Balang ini lebih banyak manfaatnya ketimbang Kemudharatannya. Penulis menganalisis semua kemudharatan dari *Manjapuik Sumando yang Baganyie* diberikan jalan keluar dari adat, salah satunya;

1. Ketika sumandan berjalan malam hari dengan jarak yang jauh maka sumandan akan di temani oleh laki-laki dalam keluarga.
2. Ketika keuangan di butuhkan untuk menyiapkan bahan makanan *Manjapuik Sumando yang Baganyie*, ternyata suami yang bertanggung jawab menanggung semua biaya adat *Manjapuik Sumando yang Baganyie*.
3. Saat semua orang berpikir bahwa pihak perempuan yang banyak bekerja dalam adat *Manjapuik Sumando yang Baganyie*, ternyata dibalik itu semua ada peran serta laki-laki juga di dalam. Suami yang membiayai pengeluaran, lelaki dari pihak suami yang memanggil sang suami ketika suami berada di luar saat adat *Manjapuik sumando* akan di mulai, ayah dan saudara lelaki kedua pihak memiliki andil mendamaikan sebelum adat *manjapuik sumando* dilakukan, dan suami juga yang akan memastikan para Sumandan pihak istri pulang dengan selamat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan mengenai “*Manjapuik Sumando yang Baganyie* di Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau”, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *Manjapuik Sumando yang Baganyie* berawal dari suami yang telah meninggalkan kediaman istri karena perseteruan (memang sejak awal penetapan pun suami akan tinggal di rumah milik keluarga istri oleh adat Matrilineal) yang dibentuk oleh ninik mamak dan bundo kandung. Sebelum tahapan melaksanakan *Manjapuik Sumando yang baganyie* adalah dengan anak yang meminta ayahnya pulang. Jika, tidak ada perubahan maka baru dilakukan penjemputan secara formalitas adat dengan Tradisi *Manjapuik Sumando* di malam hari dengan membawa nasi *sarian* dan ayam. Intinya adalah *Manjapuik Sumando yang baganyie* tidak hanya kedua pihak yang ingin suami istri harmonis kembali, tapi juga pihak keluarga inti dan para pasumandan, ninik mamak dan adat yang turut serta mendamaikan.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai mengenai *Manjapuik Sumando yang baganyie* adalah bentuk Tradisi, sedangkan nilai Hukum berupa *Hakamaian islah* yang dilaksanakan terdapat dalam upaya pendamaian yang disampaikan. Tradisi perdamaannya sama dengan metode awal yang mirip hanya pelaku saja yang berbeda. Dalam Islam dianjurkan pendamai adalah laki-laki yang paham tentang agama, sedang di dalam adat Minang di Nagari Batu Balang justru diminta perempuan karena mereka lebih halus dan komunikatif dalam mendamaikan. Tutur lembut dan niat yang mendatangkan kemaslahatan menjadikan tradisi *Manjapuik Sumando yang baganyie* menjadi tergolong ‘*Urf Shohih* karena tidak mengandung kemudharatan di dalamnya, juga tidak bertentangan dengan *nash Qath’I*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir Al-Maraghi Mustafa al-Bab al-Halabi*. Mesir.
- As'ad. (2018). Membangun Keluarga Sakinah. *Tazkiya Vol. 7 no 2 , 3*.
- As-Subki, A. Y. (2012). *Fiqh Keluarga (Pedoman Bekeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Effendi, Satria 2005. M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana
- Ismatullah. (2015). Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya). *Mazahib Jurnal , 54*.
- Peraturan Nagari Batu Balang No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Batu Balang Tahun 2016-2022
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Aman.
- Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan.

- Wawancara bersama Amir *Datuak Simarajo nan Bapayuang*, pada Jam 10.00 Wib, Juma'at, 29 Maret 2019 di kediamannya Jorong Balai
- Wawancara bersama Drs. Edi Asawandi *Datuak Patiah* pada hari Minggu, 24 November 2019 jam 17.30 malam di kediamannya Jorong Balai Nagari Batu Balang,
- Wawancara bersama wawancara Sofya Hamdani S.Ag, M,MPd, *Datuak Marajo nan Kuniang* (Ketua KAN Batu Balang), Selasa, 11 Februari 2020 Jam 20.00 di kediamannya Jorong Bancah
- Wawancara bersama Irianisma, *Bundo Kandung*, Kamis 6 Februari 2020, jam 20.25 di Kediamannya Jorong Balai
- Wawancara bersama Hindun, *Bundo Kandung* Sabtu, 07 Maret 2020 jam 20.23 Wib di Kediamannya di Jorong Balai
- Wawancara bersama *Sumandan Wiwid Maydianinsih* suku Piliang, Rabu, 11 Maret 2020, jam 21.00 di kediamannya Jorong Koto Harau.
- Wawancara bersama Nurdiati, *sumandan* suku Piliang, Rabu, 11 Maret 2020, jam 21.00 di kediamannya Jorong Koto Harau.
- Wawancara bersama Responden I Suku Bodi, Rabu, 11 Maret 2020 di Kediamannya Jorong Koto Harau.
- Wawancara bersama Asmar *Datuak Tan Bagindo nan Bagak*, sabtu, 1 Februari 2020 jam 20.00, di kediamannya Jorong Koto Harau.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Ilam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.